

Review Peran Notaris dalam Pembagian Harta Gono Gini pada Proses Perceraian

Asep Ubaidillah

Institut PTIQ Jakarta
Jl. Batan I Nomor 2 Lebak
Bulus, Jakarta Selatan,
Indonesia,
asepubaidillah@ptiq.ac.id

Abstrak

Peran notaris sangat penting dalam setiap perjanjian, tidak terkecuali pembagian harta gono gini pada kasus perceraian. Sejauh mana peran notaris menjadi tujuan penelitian ini termasuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pembagian harta gono-gini ini. Hukum normatif adalah pendekatan yang digunakan dimana peneliti menggunakan deskriptif analisis komparatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama (gono gini) dibagi dua sama rata diantara suami istri. Menurut para notaris, dalam hal tuntunan agama Islam sebagaimana pedoman KHI Pasal 97 pembagian harta bersama pada kasus perceraian mengedepankan cara perdamaian (musyawarah). Berdasarkan pandangan tersebut, sesungguhnya harta bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak hukum Islam itu. Selain itu, menurut para notaris bila melihat pandangan hukum positif tentu akan merujuk kepada UU No. 1 Tahun 1974 pasal 37 dan KUH Perdata pasal 128-129 yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain maka diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini)

PENDAHULUAN

Indonesia kaya aneka ragam suku budaya. (Hidayah 2015) Adat istiadat dan ajaran agama sangat berpengaruh pada aturan perkawinan di Indonesia sehingga tata cara pelaksanaan perkawinan berbeda-beda sesuai kepercayaan dan kebijakan lokal. Tidak dapat dipungkiri perbedaan kepercayaan terhadap agama dan adat yang dianut membawa konsekuensi pada hubungan kekeluargaan, kekerabatan serta cara mengelola harta kekayaan dalam kehidupan. (Sa'diyah 2020) Islam merupakan agama yang paling banyak pengikutnya di Indonesia. Dalam hukum Islam, pernikahan diyakini sebagai sebuah perjanjian suci yang kuat lagi sakral yang didasarkan sebagai niat ibadah kepada Allah SWT dengan membentuk keluarga yang sakinah (Wibisana 2016).

Setiap pernikahan tentu menginginkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun keluarga. Namun, dinamika rumah tangga yang berliku dan banyak dipengaruhi faktor-faktor lain yang pada akhirnya berdampak pada ketidakserasian dan ketidakharmonisan yang dirasakan oleh suami atau istri. Ketidakharmonisan itu muncul karena permasalahan. Hak dan kewajiban yang dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dilanggar. Perselisihan dan keretakan hubungan menjadi akibat pelanggaran hak dan kewajiban yang akhirnya bermuara pada perceraian suami istri. Meski demikian, talak atau khulu' pada perceraian menjadi gerbang awal putusannya perkawinan bukanlah opsi pertama tapi ini adalah pilihan terakhir bilamana suami istri yakin bahwa pernikahan yang telah menjadi pengikat mereka harus diakhiri dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan (Muzammil 2019).

Menurut Prodjohamidjojo, perceraian bukanlah akhir cerita yang memutus seluruh urusan dan hubungan antara kedua suami istri, namun timbul akibat hukum yang perlu menjadi perhatian kedua belah pihak. Peraturan perkawinan di Indonesia pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari dua jenis, yakni harta bersama/harga gono gini dan harta bawaan. (Prodjohamidjojo 2002)


Harta bersama dalam Islam sering didefinisikan dengan istilah *syirkah* (persekutuan) sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surah Ash Shad: 24, dan An Nisa: 12. Namun definisi *syirkah* (percampuran harta) merupakan perjanjian dengan dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai *nisbah* yang telah disepakati bersama. (Mubarak dan Hasanudin 2017) Sebaliknya, pada *nash* Alquran dan Sunnah yang merupakan sumber syariah tidak ditemukan aturan terkait dengan harta bersama pada perkawinan, bahkan secara umum ulama-ulama *fiqh* juga tidak membahas ini secara mendalam. Tidak juga ditemukan dalil *naqli* tentang harta yang dimiliki suami selama berlangsung perkawinan menjadi milik istri juga, oleh karena itu istri juga tidak berhak atas harta suaminya.

Posisi harta benda yang dimiliki setelah berlangsungnya pernikahan sering diperbedatkan, apakah yang dimiliki setelah berlangsungnya pernikahan termasuk harta bersama? (MK 2010) Persoalan harta bersama ini telah menjadi fenomena dalam kehidupan saat ini sehingga perlu didudukkan dan diberikan payung hukum atas dasar kaidah "*Al'adah Muhakkamah*". Junaidy menjelaskan permasalahan harta bersama terkait penyusunannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang akhirnya menjadi peraturan perundang-undangan sebagai langkah nyata ulama Indonesia dengan pendekatan kompromistis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat. Ulama-ulama telah melakukan ijtihad kolektif dalam mengambil kesimpulan hukum pendekatan *syirkah abdan* dan *syirkah mufawadah*. Metodologi *istislah* atau *mashalih mursalah*, *urf* dan *al'adah muhakkamah* digunakan untuk mewujudkan rasa keadilan terkait harta bersama dalam perkawinan. (Junaidy 2014)

Regulasi Indonesia dalam konteks hukum positif saat ini telah diupayakan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada pada masyarakat. Harta bersama menjadi topik menarik yang sering dikaji aspek hukumnya. Mitigasi risiko berumah tangga dengan harta yang dimiliki masing-masing telah diatur pada Undang-undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29 yang menyatakan bahwa: (1) sewaktu pernikahan atau sebelum pernikahan dilangsungkan kedua pihak suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) tertulis yang kemudian diaktakan oleh notaris dan akta tersebut disahkan oleh pencatat perkawinan. Perjanjian tertulis harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isi perjanjian juga berlaku terhadap pihak ketiga bila ada sangkut pautnya dengan isi perjanjian; (2) perjanjian pernikahan tidak sah atau tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan; (3) perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; (3) perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali kedua pihak setuju dan perubahan atas perjanjian tidak merugikan pihak ketiga.

Gambar Flowchart Alur Pembuatan Perjanjian Perkawinan



Pada awalnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat perkawinan atau sebelumnya, tetapi setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 tahun 2015 yang membolehkan pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang masa. Disisi lain, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian perkawinan berupa: (1) taklik talak,

talak suami yang digantungkan pada suatu sifat tertentu, yang apabila sifat tertentu itu terwujud maka jatuhlah talak suami; (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.(Baihaqi 2021) Isi perjanjian dan bentuknya dipersamakan dengan perjanjian/akad/kontrak pada umumnya, para pihak bebas dan merdeka membuat kontrak.

Seringkali dipertanyakan, apa alasan suami atau istri meminta dibuatkan perjanjian perkawinan? Pada umumnya, perjanjian perkawinan dianggap penting bila: (1) salah satu pihak, baik istri atau suami memiliki kekayaan yang signifikan dari pada pasangannya; (2) suami dan istri memiliki modal yang cukup besar; (3) suami dan istri masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga bila terjadi pailit salah satu diantara mereka pasangannya tidak ikut tersangkutpautkan; (4) suami atau istri memiliki utang sebelum perkawinan, pertanggungjawaban atas utang ini secara pribadi; (5) salah satu dari pasangan telah pernah berkeluarga, telah memiliki anak, memiliki aset keluarga sebelumnya sehingga perlu dibuatkan perjanjian.

Pada kasus perceraian, urgensi atas harta bersama dan harta bawaan sehingga harta yang ada dapat diklasifikasikan, mana yang harta bawaan dan mana harta bersama. Harta bawaan tentu antara pasangan tidak dapat mengganggu gugat, artinya cakupan dari materi perjanjian perkawinan hanya sebatas harta bersama. Pada penelitian ini dibuatlah Rumusan masalah yakni, “Bagaimana peran notaris dalam pembagian harta gono gini pada proses perceraian?” Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran notaris dalam pembagian harta gono gini pada proses perceraian.

Literatur Review

Salah satu penelitian terkait harta gono gini oleh Sumaryono yang berjudul “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, menurutnya perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat sebelum atau sesaat calon suami istri terkait harta perkawinan atau harta bersama, dan kesepakatan ini dapat diubah

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu menurutnya perjanjian perkawinan harus dinotarilkan, artinya harus diaktakan oleh notaris sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, cukup disahkan saja oleh pegawai pencatat pernikahan di KUA.(Sumaryono 2017) Masriani dalam tulisannya yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam” dalam tulisannya ini dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan merupakan gejala sosial budaya. Masriani menyebutkan alasan urgensi dibuatkannya perjanjian perkawinan. Tentunya dampak dari perjanjian perkawinan terhadap legalitas, hukum, psikologis, budaya bagi para pihak.

Pada laman Hukum Online.com yang diberi judul “Harta Bersama Jika Tak Ada Perjanjian Perkawinan” yang ditulis oleh Nur Jihad, dalam laman ini ada pertanyaan tentang kondisi rumah tangga seseorang, diceritakan suami punya harta bawaan berupa kendaraan dan rumah tempat tinggal, sedangkan istri tidak memiliki harta bawaan. Selama umur perkawinan mereka, harta bersama mengalami perkembangan berupa tabungan dan renovasi rumah. Tidak ada anak hasil dari perkawinan mereka. Pada akhirnya istri meninggalkan rumah dan terjadinya cerai gugat. Dari kasus ini ditanyakan: (1) apakah harus ada pembagian harta gono gini? Padahal sebelumnya atau saat pernikahan tidak ada perjanjian perkawinan. Bagaimana cara bagiannya dan berapa besarnya menurut hukum Islam dan hukum positif?(Jihad 2021)

Nur Jihad menjawab pertanyaan kasus perceraian yang ditanyakan tentang harta gono gini tersebut pada laman Hukum Online yang sama dengan mengulas tentang Harta Bersama dalam Islam, intinya menurutnya harta bersama dalam perkawinan tidak ada nash yang secara spesifik menyebutkannya, sehingga menurutnya ini termasuk pada wilayah ijtihadiyah yang didasarkan pada adat kebiasaan atau disebut dengan kaidah usul fiqh sebagai al-adah muhakkamah, meski demikian menurutnya hukum positif telah mengatur ini dalam regulasi Indonesia. Adapun jawaban atas pertanyaannya, harta bawaan suami tetap menjadi pemilikinya semula meski terjadi perceraian seperti rumah dan kendaraan, sedangkan tabungan statusnya harta bersama, sehingga suami dan istri memiliki hak separuh bagian namun hal ini

dapat berubah bilamana ada perjanjian perkawinan tetapi pada kasus yang ditanyakan ini tidak ada perjanjian perkawinan. Nur Jihad memberi penjelasan tentang payung hukum harta bersama yakni pada pasal 35, 36 dan 37 dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada KHI juga diatur terkait harta bersama ini pada pasal 85-97.(Jihad 2021)

Konsep atau Teori yang Relevan

Hukum positif merupakan Peraturan atau undang-undangan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang yang berlaku pada wilayah tertentu. Sebaliknya, peraturan tidak tertulis atau tidak dibuat oleh lembaga berwenang seperti kitab suci, hukum agama, etika moral, adat istiadat serta moral bukanlah hukum positif (Kansil 2014). Konsep hukum positif terdiri dari beberapa tingkatan, dibuat beberapa institusi, memiliki kekuatan dan ikatan. Di Indonesia, Pancasila merupakan dasar dan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan. Tidak dibenarkan ada satu pun peraturan hukum positif yang bertentangan dengan prinsip asas Pancasila. Pancasila telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai inti dari nilai-nilai luhur serta nilai-nilai agama Islam dan agama lain yang diakui telah diakomodir.

Konsep pada penelitian ini terkait Kenotariatan dalam kajian hukum di Indonesia membahas tentang peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Perlu dikaji kembali terkait notariat ini konsep Burgerlijke Wetboek (BW) atau dikenal saat ini KUHPerduta dengan azar konkordasi (concordantie beginsel) pasal 131 Indische Staatsregeling S. 1925-557 yang menjelaskan bahwa setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda (Istilah wilayah Indonesia masa penjajahan Belanda) diberlakukan hukum perdata yang berlaku di Belanda.

Selanjutnya konsep penelitian ini akan membahas bagaimana efektivitas BW atau KUHPerduta tersebut, yang mana konsep KUHPerduta ini sebenarnya bukanlah hukum positif. Menurut para ahli hukum dan sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung hal ini didasarkan secara formal bahwa BW dan KUHPerduta tidak dibuat oleh lembaga berwenang yang selayaknya membuat Undang-undang hukum di Indonesia sebagaimana pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, KUHPerduta dianggap sebagai peraturan yang diskriminatif, hal ini

dikarenakan KUHPerdata ini membagi penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) golongan.

Konsep penelitian ini juga membahas mengenai peran notaris dalam pembagian harta gono gini pada saat terjadi perceraian, kewenangannya dan produk yang dihasilkannya.

Kenotariatan Dalam Perspektif Studi Hukum Islam

Islam sebagai agama yang bersifat universal menurut Suparman Hasyim, telah menjadi sumber hukum primer. Hal ini dibuktikan langsung dari kitab suci Alquran dan Sunnah Nabi dan tidak dimungkinkan lagi bertambah sampai kapan pun. Lebih lanjut, menurutnya turunan dari sumber hukum primer adalah hukum sekunder yakni berbentuk Ijma' Ulama, Qiyas, dan sumber hukum lainnya (Hasyim 2020).

Sumber hukum Islam juga memiliki tingkatan atau hirarki, artinya sumber hukum yang tertinggi harus diikuti oleh yang terendah sehingga sumber hukum yang lebih tinggi harus menjadi pedoman bagi sumber hukum yang terendah. Begitu juga sebaliknya sumber hukum yang terendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Secara letterlek istilah profesi notaris memang tidak ditemukan di dalam Alquran, namun tugas dan fungsi notaris baik secara hak dan kewajiban diperintahkan oleh Allah SWT dalam Alquran yakni pada Surah Al-Baqarah ayat 282 (Tafsirweb n.d.) berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً

حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَأَنْقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Pada tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat al-

Mudayanah atau ayat utang piutang yang penyebab turunnya ayat terkait dengan utang piutang penduduk Madinah saat itu, namun ayat ini bersifat umum untuk praktik utang piutang, anjuran (kewajiban) menuliskan utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak yang dapat dipercaya untuk menuliskan utang piutang meski sedikit dan menuliskan kriterianya baik dari sisi jumlah maupun kesepakatan waktunya (Shihab 2008).

Pada ayat 282 pada surah Al-Baqarah ini juga menerangkan bahwa perlunya pihak penulis utang piutang bersikap adil. Adil disini artinya berada pada posisi seimbang antara hak dan kewajiban serta menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Disinilah disimpulkan bahwa tugas-tugas notaris telah dipagari norma-norma islami. Notaris sebagai pihak yang dipercaya seharusnya memiliki sifat-sifat nubuwah (shidiq, fathanah, amanah, tabligh). Setidaknya notaris harus dipastikan mengerti hukum agama Islam, mengerti hukum positif, bersifat adil, perkataannya jelas.

Nilai-nilai islami seorang notaris akan menjadikan notaris dapat bertindak netral (tidak memihak kepada salah satu atau beberapa pihak saja); menuliskan segala kehendak para pihak; menjadi sosok penegak hukum dalam penyusunan akta agar sesuai dengan koridor hukum serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan hak dan kewajiban para pihak telah terakomodir di dalam akta perjanjian.

Pada ayat 282 surah Al-Baqarah ini, kata Kaatibun atau penulis sangat relevan ditafsirkan sebagai profesi menulis diantara para pihak yang melakukan kontrak (notaris). Hal ini dikuatkan dengan hadis dari Jabir *radiyallahu anhu* dalam kitab Bulughul Maram (Al-Asqalani 2015):

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ لِلْبَخْرِيِّ نَحْوَهُ مِنْ حَيْثُ أَبِي جَحِيفَةَ

Dari Jabir *Radliyallaahu 'anhu* berkata: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat*

Muslim.

Kenotariatan Dalam Peraturan Lembaga Keuangan Syariah

Harahap dkk, menjelaskan bahwa dia tidak menemukan keberadaan notaris dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah termasuk pada pasal pihak terafiliasi (Harahap, Nurdin, dan Santoso 2020) dan menyayangkan sekali peraturan perundangan tidak menyatakan peran dan fungsi notaris pada peraturan perbankan syariah ini. Padahal menurutnya hal ini penting karena vitalnya fungsi notaris dalam menjalankan ketentuan syariah. Notaris berperan penting dalam industri perbankan syariah, merancang akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan khususnya dalam perkara Hak Tanggungan dan Fidusia. Tuntutan pembekalan yang cukup dengan pengetahuan yang memadai terhadap kompetensi syariah.

Ketentuan akad di perbankan syariah tidak memiliki ketentuan baku dalam pembuatannya. Format akad diberlakukan sebagaimana biasanya format perjanjian di bank, namun konten akad tentu berbeda-beda dengan perbankan atau perbankan syariah lainnya. Format akad diterapkan sebagaimana diatur pada Undang-undang 2 tahun 2014 (Hasyim 2020).

Perjanjian kredit yang lazim pada perbankan tidak digunakan di perbankan syariah, namun dikenal dengan istilah pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nurwulan mengkritisi penerapan perbankan syariah yang tetap meminta atau mensyaratkan pembiayaan untuk mengadakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan masih menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang tidak syariah. Nurwulan juga melihat bahwa belum adanya sistem lelang syariah di perbankan syariah menambahkan kesan masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Format akad perjanjian pembiayaan pada perbankan syariah harus mengikuti dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada pasal 38 menyebutkan bahwa: (1) Setiap Akta terdiri atas: a. Awal akta atau kepala akta; b. Badan akta; dan c. Akhir atau penutup akta; (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. Judul akta; b. Nomor akta; c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris; (3) Badan Akta memuat: a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. (4) Akhir atau penutup Akta memuat: a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7); b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada; c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan, pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Metodologi Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian terikat peran notaris dalam hal pembagian harta gono gini ini pada dilaksanakan pada notaris di Kota Tangerang Selatan.

b. Data dan Metode Pengumpulan Data

Analisis penelitian kualitatif ini dilakukan melalui wawancara dan interview untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan. Kuesioner merupakan list

pertanyaan terkait analisis peran notaris dalam hal harta bersama pada saat perceraian dan juga melihat pertimbangan hukum sebagaimana pada peraturan perundang-undangan yang relevan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Peran notaris sebagai pihak yang membuat akta perjanjian perkawinan. Analisis akademis pada hukum positif menemukan bahwa setidaknya perkawinan bukan hanya ikatan suami dan istri saja, namun juga membawa akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya adanya anak yang dilahirkan pada perkawinan, adanya harta benda yang didapatkan pada perkawinan. Harta benda yang didapati secara bersama-sama dalam perkawinan dan kekeluargaan dengan hukum yang terjalin dengan sangat kuat sehingga status dan keterangan harta tidak dapat dipisahkan. Pada pasal 35-37 Undang-undang perkawinan tentang Harta Benda Dalam Perkawinan sebagaimana KUHP Perdata juga mengatur terkait harta perkawinan yang digolongkan kepada 3 (tiga) bagian yakni, harta campuran, harta suami dan harta istri serta harta campuran terbatas. Dapat dilihat bahwa sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama telah diatur dalam KUHPPerdata, dan dalam wawancara dengan notaris-notaris yang menjadi sumber data primer penelitian ini sepakat terkait peran mereka dalam perjanjian kepemilikan harta dalam perkawinan merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, Harta Campuran dalam KUHPPerdata dijelaskan terkait harta kekayaan berjenis harta campuran sebagaimana pasal 119 harta bersama antara suami dan istri yang menyatakan bahwa semua harta istri dan harta suami digabungkan menjadi satu kesatuan kecuali ada perjanjian perkawinan yang disepakati terlebih dahulu sebelum perkawinan (harta sebelum perkawinan ataupun harta yang akan diperoleh setelah perkawinan). Posisi suami lebih besar penguasaannya terhadap harta dengan status campuran ini terutama dalam hal pemindahtangankan kepada pihak lain, hal ini sebagaimana disebutkan pada KUHPPerdata bahwa seorang istri dianggap tidak cakap dalam perbuatan hukum dan suami berhak untuk melakukan pengurusan harta benda

pada perkawinan.

Kedua, harta suami dan harta istri. KUHPerdota pasal 144 juga mengatur bahwa suami dan istri memiliki hak sepenuhnya atas harta pribadi dan tidak mengakui harta yang dinyatakan secara bersama-sama. Bila demikian halnya maka tidak ada percampuran dalam harta perkawinan.

Ketiga, pasal 155 KUHPerdota juga mengatur bahwa suami dan istri yang memiliki harta sendiri-sendiri namun juga memiliki harta bersama maka hal ini disebut dengan Harta Campur Terbatas, akibatnya bila ada keuntungan yang diperoleh maka suami dan istri mendapatkan keuntungan bersama.

PERANAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN HARTA GONO-GINI DALAM KASUS PERCERAIAN

Menurut notaris di Kota Tangerang Selatan, dalam proses pembuatan akta peralihan hak dibutuhkan syarat-syarat, yakni harus ada persetujuan dari mantan istri karena harta yang merupakan objek harus dicek terlebih dahulu legalitasnya. Pengecekan menjadi hak dan kewenangan dari notaris sebagaimana pasal 15 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa penghadap diwajibkan memiliki syarat formil terlebih dahulu sebelum melakukan perpindahan hak seperti, surat perceraian penghadap (bila sudah bercerai), pihak memohon dibuatkan akta balik nama dalam akta jual beli. Penting bagi notaris untuk melakukan pengecekan dengan teliti terutama melihat tanggal perolehan objek harta. Notaris harus memastikan harta diperoleh sebelum perkawinan atau selama perkawinan.

Notaris di pamulang mengungkapkan bahwa pembagian harta bersama harus menetapkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang ada, pengadilan agama konsisten memutus perkara pembagian harta bersama yang disebabkan perceraian. Konsep pembagian harta bersama setelah perceraian dalam menurut para notaris di Kota Tangerang Selatan sudah cukup adil sebagaimana dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama. Hal ini tetap berlaku meski sang suamilah yang bekerja mencari nafkah sedangkan istri sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan dan analisis masalah yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa Para pihak lebih senang membagi harta bersama secara musyawarah di luar pengadilan atau mereka minta bantuan kepada notaris untuk membagi harta bersama. Dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya putusan perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama, Notaris dapat membuat akta pembagian harta bersama atas permintaan mantan suami atau mantan istri berdasarkan ketentuan Pasal 191 KUH Perdata. Peran dalam pembuatan akta pembagian harta bersama setelah putusannya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan akta pembagian tersebut merupakan keinginan dari kedua belah pihak baik mantan suami atau mantan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Baihaqi, Achmad. 2021. "Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Khuluqiyya* 3(2): 74-97. <http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/staia/article/download/66/57>.
- Harahap, Windi Audya, Agus Nurdin, dan Budi Santoso. 2020. "Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *Notarius* 13(1): 170-80. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29171/16821>.
- Hasyim, Suparman. 2020. *Wawancara Narasumber Riset Terkait Notaris Syariah*. Jakarta Setan.
- Hidayah, Zulyani. 2015. *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jihad, Nur. 2021. "Harta Bersama Jika Tak Ada Perjanjian Perkawinan." *Hukum Online.com*: 1. <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/cl2159/harta-bersama-jika-tak-ada-perjanjian-perkawinan/> (Januari 1, 2022).
- Junaidy, Abdul Basith. 2014. "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia." *Al-Qanun* 17(345-368). <https://scholar.archive.org/work/p6ehdtthpnasvgh4gagmlgvvmy/access/wayback/http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/download/199/186/>.
- Kansil, Christine ST. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- MK, M. Anshary. 2010. *Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7713&keywords
- =.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. 1 ed. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. 1 ed. Tangerang: Tira Smart.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Centre Publishing.
- Sa'diyah, Fatichatus Sa'diyah. 2020. "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)." *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu Keislaman* 3(02): 171-90.
- Shihab, M. Quraish. 2008. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. x. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. https://www.academia.edu/download/56290188/Tafsir_Al-Mishbah_Jilid_10_-Editan.pdf.
- Sumaryono, Qadryan R. 2017. "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan Menurut UU No. 2 Tahun 2014 Jo. UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." *Lex Privatum* 7(9): 74-82.
- Tafsirweb. "Surat Al-Baqarah Ayat 282." referensi: <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> (Februari 18, 2022).
- Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14(2): 185-93. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.